



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NO: 699 Thn 2022
TENTANG
PENUNJUKAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR DISERTASI DOKTOR
PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR
DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa penulisan karya ilmiah dalam bentuk disertasi merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Program Doktor Pascasarjana UIN Alauddin. Untuk itu dipandang perlu menetapkan keputusan tentang penunjukan promotor dan kopromotor disertasi;
b. Bahwa Saudara yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai promotor dan kopromotor Disertasi Doktor Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
- Mengingat : a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
c. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 31/E/1990 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana pada IAIN Alauddin Makassar;
d. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
e. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Jo. PMA RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
f. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 21 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Program Doktor (S3) pada Program Pascasarjana IAIN Alauddin Makassar;
g. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;
h. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor: 025.04.2.307.314/2022 Tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Keputusan Direktur tentang penunjukan promotor disertasi doktor Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
b. Menunjuk Saudara : 1. Prof. Dr. H. Bahaking Rama, M.S.
2. Dr. Hj. St. Syamsudduha, M.Pd.
3. Dr. Muh Idris, M.Ag.
masing-masing sebagai promotor serta kopromotor I dan II bagi mahasiswa:
Nama : Bakri
Nomor Induk : 80100321048
Konsentrasi : Pendidikan dan Keguruan
Judul Disertasi : "STRATEGI PENGELOLAAN PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH KABUPATEN WAJO".
c. Tugas promotor dan kopromotor tersebut adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa, mulai penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk disertasi;
d. Segala biaya akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor: 025.04.2.307.314/2022 Tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada Tanggal : 18 April 2022
An. Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran

Tembusan :
1. Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar;
Tim Promotor;

